



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun (lahir di Pontianak, 11 Mei 1972), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arteri Supadio Komp. Pawan Permai Mas II D 9 RT. 001/RW. 012, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sungai Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun (lahir di Pontianak, 02 Juli 1967), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Jalan Duta Rajawali Nomor 12, RT. 001, RW. 012, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sungai Raya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 07 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 OKTOBER 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1088/79/X/2012 tanggal 31 OKTOBER 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat Jalan Raya, Rasau Jaya selama lebih kurang 6 tahun dan Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Alteri Supadio Komp. Pawan Permai Mas II D.9 Rt.004/Rw.007 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu selama lebih kurang 3 bulan.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;

4. Bahwa, sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran ;

1) Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat tahu dengan wanita yang diselingkuhi Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

2) Tergugat sering mengucapkan perkataan pisah

3) Tergugat sering berbohong

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 September 2018 yang disebabkan segala kebohongannya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga dan pada persidangan tanggal 02 Januari 2019 Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Januari 2019 Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 07 Desember 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI. S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MAWARDI, S.Ag., MHI.

Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH.

2. NURHASAN, SHI.

Panitera Pengganti,

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	225.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	316.000,-

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry



Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)